

## PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH – PENETUAN TANGGAL JATUH TEMPO

2015

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 2, BD. 2015/NO. 2, LL. SETDA KAB. MALUKU TENGGARA, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENETUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak di Kabupaten Maluku Tenggara maka perlu diatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo penyetoran dan pembayaran pajak daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah;
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2010.
  - Peraturan ini mengatur tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jatuh tempo adalah tanggal batas akhir pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu Pajak Parkir, 10 (Sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak, Pajak Hotel dan Restoran, 10 (Sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak, Pajak Hiburan, 10 (Sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak, Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan, 10 (Sepuluh) hari kalender setelah masa pajak, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, 15 (Lima belas) hari kalender setelah masa pajak.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2015.

PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM BPJS – RSUD  
KAREL SADSUITUBUN – TATA CARA PEMANFAATAN

2015

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 3, BD. 2015/NO. 3 LL. SETDA KAB. MALUKU  
TENGGARA, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA  
PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimaksud perlu ditata secara baik. Ketentuan yang mengatur tata cara pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara belum ada, sehingga pemanfaatan pendapatan daerah dimaksud belum tertata secara baik. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.
  - Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015. Ruang lingkup pengaturan

Peraturan ini hanya terbatas pada pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Pendapatan daerah sebelum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya wajib dilakukan pembagian yaitu 60% dari pendapatan Bruto sebagai jasa pelayanan dan 40% dari pendapatan Bruto disetor ke Kas Daerah sebagai retribusi. Dana 60% dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai jasa medis dan pelayanan sarana operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun. Pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah dan pendapatan daerah yang ditahan wajib dilaporkan dalam jumlah Bruto oleh Direktur RSUD Karel Sadsuitubun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebesar 40% wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai mekanisme APBD. Monitoring dan Evaluasi pemaafaatan belanja pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program BPJS Kesehatan akan dilakukan oleh DPPKAD dan Inpektorat Daerah Maluku Tenggara.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2015.